



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 001/KMA/SK/I/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2012, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang.....

h



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 001/KMA/SK/I/2012
TANGGAL 02 JANUARI 2012**

-2-

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 001/KMA/SK/I/2012
TANGGAL 02 JANUARI 2012**

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung, DIPA Badan Urusan Administrasi, DIPA Badan Pengawasan, DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta DIPA Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- KEDUA** : Sekretaris Mahkamah Agung RI menunjuk dan mengangkat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Peradilan seluruh Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- KETIGA** : Sekretaris Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung.

KEEMPAT.....



K E P U T U S A N K E T U A
M A H K A M A H A G U N G R I
N O M O R 0 0 1 / K M A / S K / I / 2 0 1 2
T A N G G A L 0 2 J A N U A R I 2 0 1 2

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;

PETIKAN Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 02 Januari 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

itd..

DR.H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH

